Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 367-379

Pendidikan Gratis Sebagai Tanggung Jawab Konstitusional Negara dalam Mewujudkan Pembangunan Manusia Berkelanjutan di Indonesia

Free Education as a Constitutional Responsibility of the State in Realizing Sustainable Human Development in Indonesia

Egi Rivaldi Gumilar, Siti Denty Lukman, Slamet Tri Wahyudi
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email: 2610623011@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2610623045@mahasiswa.upnvj.ac.id , slamettriwahyudi@upnvj.ac.id

Abstract: *This study examines the state's constitutional responsibility to guarantee free education and its contribution to sustainable human development, national defense awareness, and the SDGs. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, the study finds that Article 31 of the 1945 Constitution mandates state funding for basic education, as reinforced by Constitutional Court Decision Number 3/PUU-XXII/2024, which guarantees tuition-free basic education in public and private schools. Extending free education to secondary and higher education requires clear regulations and sustainable financing. The study concludes that free education must be supported by equitable educational quality, financial assistance, and accountable oversight to reduce inequality, strengthen national defense awareness, and advance SDG 4 and Golden Indonesia 2045.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin pendidikan gratis serta kontribusinya terhadap pembangunan manusia berkelanjutan, bela negara, dan SDGs. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 31 UUD NRI 1945 mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar, sebagaimana diperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya di sekolah negeri maupun swasta. Perluasan pendidikan gratis ke jenjang menengah dan tinggi memerlukan kepastian regulasi serta pembiayaan berkelanjutan. Penelitian menyimpulkan bahwa pendidikan gratis harus disertai pemerataan kualitas, bantuan biaya penunjang, dan pengawasan yang akuntabel guna mengurangi ketimpangan, memperkuat kesadaran bela negara, serta mendukung pencapaian SDGs tujuan keempat dan Indonesia Emas 2045.

Article History
Received: 25 October 2026
Revised: 15 November 2026
Published: 27 November 2026

Keywords :
Free Education; Constitutional Responsibility; National Defense Awareness; Sustainable Human Development; SDGs.

Kata Kunci :
Pendidikan Gratis; Tanggung Jawab Konstitusional; Bela Negara; Pembangunan Manusia Berkelanjutan; SDGs.

https://doi.org/10.5281/zenodo.24575772

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi manusia sekaligus instrumen fundamental dalam mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Secara filosofis, pendidikan tidak semata-mata dipandang sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana mengembangkan potensi manusia dan mengatasi keterbatasan sosial, ekonomi, serta intelektual. Amartya Sen dalam buku yang berjudul *Development as Freedom* memandang pembangunan sebagai proses perluasan kapabilitas dan kebebasan substantif manusia untuk menjalani kehidupan yang bernilai.[1] Berdasarkan perspektif tersebut, keterbatasan akses

[1] Amartya Sen, Development as Freedom (New York: Alfred A. Knopf, 1999).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 367-379

pendidikan akibat ketidakmampuan ekonomi dapat menghambat kebebasan individu untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan. Pendidikan gratis memiliki relevansi dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Merujuk pada konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*), negara tidak cukup hanya menjamin kebebasan formal warga negara, tetapi juga berkewajiban menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang menikmati hak-hak dasarnya secara nyata. Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Jimly Asshiddiqie, melalui kajiannya tentang konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia menempatkan konstitusi sebagai landasan fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan negara sekaligus pedoman untuk mewujudkan tujuan bernegara.[2] Dengan demikian, pendidikan gratis perlu ditempatkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif, memperluas mobilitas sosial, dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Berdasarkan perspektif hak asasi manusia, pendidikan merupakan hak yang tidak cukup dipenuhi melalui pengakuan normatif, tetapi membutuhkan tindakan aktif negara. Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *General Comment Number* 13 menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia pada dirinya sendiri sekaligus sarana mewujudkan hak-hak lainnya.[3] Selaras dengan hal itu, pendidikan juga merupakan hak konstitusional yang menuntut adanya kebijakan negara untuk menjamin pemenuhan hak tersebut secara nyata.[4] Konsekuensinya, negara tidak dapat membatasi tanggung jawab pada pencantuman hak atas pendidikan dalam peraturan perundang-undangan, melainkan harus memastikan tersedianya pembiayaan, fasilitas, tenaga pendidik, dan kebijakan yang memungkinkan setiap warga negara memperoleh pendidikan. Pendidikan gratis dalam konteks ini bukan sekadar pilihan politik pemerintah, melainkan salah satu instrumen untuk memperluas kesetaraan kesempatan, meningkatkan kapabilitas manusia, dan memperkuat kualitas kehidupan masyarakat.

Secara yuridis, tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan berakar pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menegaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mandat tersebut dipertegas dalam Pasal 28C ayat (1) yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan memperoleh manfaat dari pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta Pasal 31 ayat (1) yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (2) mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan mewajibkan pemerintah membiayainya, sedangkan Pasal 31 ayat (4) mengatur prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).[5] Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional sekaligus sektor penting yang menimbulkan kewajiban konkret bagi negara. Berpedoman pada perspektif hukum tata negara, jaminan tersebut harus menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan, pengalokasian anggaran, dan penyelenggaraan pendidikan nasional agar pelaksanaannya selaras dengan prinsip negara hukum, persamaan, dan keadilan sosial.

Jaminan konstitusional dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam Pasal 11 ayat (2) yang membahas tentang kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi warga negara berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun, serta Pasal 34 ayat (2) mengenai penyelenggaraan wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.[6] Perlindungan hak atas pendidikan juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan

[2] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
[3] United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 13: The Right to Education (Article 13 of the Covenant), E/C.12/1999/10, 8 Desember 1999.
[4] I Dewa Gede Palguna dan Bima Kumara Dwi Atmaja, "Konsepsi Pendidikan sebagai Hak Konstitusional," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 30, no. 2 (2023), https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6.
[5] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4).
[6] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2)

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 367-379

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, khususnya dalam Pasal 13 yang mengatur tentang hak atas pendidikan.[7] Rangkaian ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk menjamin pendidikan, terutama pendidikan dasar melalui kebijakan dan pembiayaan yang sesuai dengan amanat konstitusi.

Perkembangan penting pendidikan dalam penafsiran kewajiban negara diakomodasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.[8] Putusan ini memperkuat prinsip bahwa pemenuhan hak atas pendidikan dasar tidak semestinya dibatasi oleh pilihan atau keterpaksaan warga negara untuk bersekolah di sekolah negeri maupun swasta. Dilansir dari Kompas, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia menyatakan masih mengkaji pelaksanaan putusan tersebut, termasuk kebutuhan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.[9] Pemberitaan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban konstitusional membutuhkan kesiapan kebijakan, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme pembiayaan yang jelas. Dengan demikian, putusan tersebut menjadi relevan untuk menganalisis hubungan antara jaminan konstitusional dan pelaksanaan pendidikan gratis dalam praktik penyelenggaraan negara.

Kewajiban konstitusional untuk membiayai pendidikan dasar perlu dibedakan dari gagasan perluasan pendidikan gratis pada jenjang menengah dan pendidikan tinggi. Perluasan tersebut memerlukan analisis tersendiri mengenai dasar hukum, desain kebijakan, prioritas anggaran, dan kapasitas fiskal negara. Pelaksana Tugas Koordinator *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Almas Sjafrina, menyoroti konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap akses pendidikan dasar yang tidak diskriminatif serta kebutuhan penataan anggaran pendidikan. Ia juga menyoroti keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang dapat menyebabkan peserta didik beralih ke sekolah swasta berbiaya.[10] Di sisi lain, perlu adanya penataan kembali alokasi anggaran pendidikan agar lebih tepat sasaran, termasuk untuk mendukung pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkenaan dengan pendidikan dasar gratis.[11] Hal tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan pendidikan gratis tidak hanya menyangkut keberadaan dasar hukum, tetapi juga menyangkut prioritas penggunaan anggaran, distribusi layanan pendidikan, dan kemampuan pemerintah untuk melaksanakan kewajiban konstitusional secara efektif.

Dewasa ini, pemenuhan hak atas pendidikan masih menghadapi tantangan sosiologis berupa ketimpangan ekonomi, perbedaan kondisi geografis, keterbatasan sarana dan prasarana, serta ketidakmerataan kualitas layanan pendidikan. Biaya pendidikan tidak hanya berupa pungutan sekolah, tetapi juga mencakup biaya tidak langsung seperti transportasi, buku, seragam, perangkat digital, dan kebutuhan penunjang pembelajaran lainnya. Beban tersebut berpotensi membatasi kesempatan belajar bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan meningkatkan risiko anak putus sekolah. UNICEF Indonesia melalui artikel "Cetak Biru untuk Mengembalikan Anak-Anak ke Sekolah di Indonesia" mendokumentasikan pengalaman anak yang menghadapi kesulitan melanjutkan pendidikan akibat beban biaya sekolah, buku, dan perlengkapan belajar. UNICEF juga menjelaskan berbagai upaya untuk mengembalikan anak ke pendidikan melalui bantuan keuangan, subsidi transportasi, dan penyediaan perlengkapan sekolah.[12] Fakta tersebut menunjukkan bahwa penghapusan pungutan sekolah belum tentu menghilangkan seluruh hambatan ekonomi yang dihadapi peserta didik. Oleh sebab itu,

[7] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 12; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Lampiran, Pasal 13.
[8] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, diucapkan pada 27 Mei 2025.
[9] Firda Janati dan Danu Damarjati, "Kemendikdasmen Bakal Kaji Dulu Putusan MK soal Sekolah Swasta Gratis," Kompas.com, 28 Mei 2025, https://nasional.kompas.com/read/2025/05/28/18400391/kemendikdasmen-bakal-kaji-dulu-putusan-mk-soal-sekolah-swasta-gratis
[10] Almas GP Sjafrina, "Pendidikan Dasar Bebas Biaya," Kompas.id, 31 Mei 2025, https://www.kompas.id/artikel/pendidikan-dasar-bebas-biaya
[11] Tri Meilani Ameliya, "Legislator Usulkan Tata Ulang Anggaran Pendidikan untuk Sekolah Gratis," ANTARA News, 2 Juli 2025, https://www.antaranews.com/berita/4937805/legislator-usulkan-tata-ulang-anggaran-pendidikan-untuk-sekolah-gratis
[12] UNICEF Indonesia, "Cetak Biru untuk Mengembalikan Anak-Anak ke Sekolah di Indonesia," 23 Agustus 2024, https://www.unicef.org/indonesia/id/stories/cetak-biru-untuk-mengembalikan-anak-anak-ke-sekolah-di-indonesia

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 367-379

kebijakan pendidikan gratis perlu memperhitungkan kebutuhan nyata masyarakat agar akses pendidikan tidak berhenti pada jaminan formal, tetapi benar-benar dapat dinikmati secara berkelanjutan.

Kebutuhan tersebut juga dapat ditelaah melalui data resmi terkait biaya dan fasilitas penunjang pendidikan. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Statistik Penunjang Pendidikan 2024 menyajikan informasi mengenai biaya pendidikan, beasiswa dan bantuan pendidikan, sarana transportasi ke sekolah, serta berbagai aspek pendukung pengalaman belajar peserta didik.[13] Data tersebut relevan untuk menunjukkan bahwa keterjangkauan pendidikan merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya ditentukan oleh biaya sekolah, tetapi juga kondisi rumah tangga, ketersediaan bantuan, dan akses terhadap fasilitas pendukung. Pendidikan gratis perlu dirancang sebagai kebijakan yang mempertimbangkan hambatan ekonomi dan geografis disertai mekanisme pembiayaan yang adil serta pengawasan yang memadai. Berdasarkan perspektif hukum, kondisi tersebut mempertegas pentingnya menilai pelaksanaan kewajiban negara berdasarkan efektivitas pemenuhan hak warga negara, bukan semata-mata keberadaan peraturan atau besarnya anggaran yang dialokasikan.

Urgensi pendidikan gratis semakin kuat jika dikaitkan dengan pembangunan manusia berkelanjutan. *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan keempat, menekankan pentingnya pendidikan inklusif, merata, dan berkualitas serta kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.[14] Ditinjau dari perspektif pembangunan manusia, pendidikan berperan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat kesadaran hukum. Pendidikan gratis tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka partisipasi sekolah, tetapi juga diarahkan pada pemerataan kesempatan, peningkatan kualitas pembelajaran, dan penguatan kapasitas manusia secara berkelanjutan. Penghapusan biaya pendidikan tanpa disertai kualitas layanan yang memadai berisiko menghasilkan akses yang bersifat formal, tetapi belum sepenuhnya meningkatkan kapabilitas manusia. Sebaliknya, kebijakan yang didukung pembiayaan yang efektif, distribusi tenaga pendidik yang merata, fasilitas pembelajaran yang memadai, dan pengawasan yang akuntabel dapat menjadikan pendidikan sebagai instrumen pembangunan yang memberikan manfaat lintas generasi.

Berdasarkan uraian tersebut, pendidikan gratis termasuk problematika yang mempertemukan nilai keadilan sosial, kewajiban konstitusional negara, dan kebutuhan pembangunan manusia berkelanjutan. Permasalahan utama yang perlu dikaji berkenaan dengan tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin pendidikan gratis pada setiap jenjang pendidikan di Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 dan sejauh mana kebijakan pendidikan gratis dalam mendukung pembangunan manusia berkelanjutan melalui penguatan bela negara dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penelitian berjudul "Pendidikan Gratis sebagai Tanggung Jawab Konstitusional Negara dalam Mewujudkan Pembangunan Manusia Berkelanjutan di Indonesia" penting dilakukan untuk menganalisis dasar dan ruang lingkup tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin pendidikan gratis serta mengkaji kontribusi kebijakan tersebut terhadap pemerataan akses dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat argumentasi hukum mengenai hubungan antara jaminan konstitusional, desain pembiayaan pendidikan, dan pencapaian pembangunan manusia yang berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan sifat deskriptif-analitis dan orientasi preskriptif. Metode tersebut dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan untuk mengkaji tanggung jawab konstitusional negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan

[13] Badan Pusat Statistik, Statistik Penunjang Pendidikan 2024 (Jakarta: BPS, 2025), dirilis 28 Mei 2025, https://www.bps.go.id/id/publication/2025/05/28/1d3b07ea55c4e8d8ce5d5859/statistik-penunjang-pendidikan-2024.html
[14] United Nations, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (New York: United Nations, 2015), Tujuan 4, https://sdgs.un.org/2030agenda

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 367-379

bahwa penelitian hukum bertujuan menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum.[15] Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menilai kesesuaian pengaturan pendidikan gratis dengan UUD NRI 1945 serta merumuskan rekomendasi hukum yang mendukung pemerataan akses pendidikan dan pembangunan manusia berkelanjutan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).[16] Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep tanggung jawab konstitusional negara, hak atas pendidikan, negara kesejahteraan, keadilan sosial, dan pembangunan manusia berkelanjutan berdasarkan doktrin ahli hukum serta literatur terkait. Sementara itu, pendekatan kasus diterapkan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, yang menegaskan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.[17]

Bahan hukum penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta instrumen hukum internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli terkait hukum tata negara, hak asasi manusia, pembiayaan pendidikan, dan pembangunan manusia berkelanjutan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi yang membantu menjelaskan istilah hukum. Tidak hanya itu, penelitian ini menggunakan artikel berita yang bersumber dari media kredibel. Artikel berita digunakan sebagai bahan penunjang untuk menggambarkan perkembangan kebijakan dan konteks pelaksanaan pendidikan gratis, bukan sebagai pengganti sumber hukum primer. Sebagai contoh, pemberitaan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi pada 27 Mei 2025 menjelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan dasar gratis di sekolah negeri maupun swasta dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan negara.[18]

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan menginventarisasi sumber resmi seperti JDIH pemerintah, situs Mahkamah Konstitusi, basis data peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku akademik, dan media berita yang dapat diverifikasi. Bahan yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan relevansi dengan rumusan masalah. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap norma hukum, disertai analisis doktrin serta pertimbangan putusan pengadilan. Hasil analisis digunakan untuk menilai ruang lingkup kewajiban konstitusional negara, kesesuaian kebijakan pendidikan gratis dengan prinsip keadilan dan non diskriminasi, serta relevansinya terhadap pembangunan manusia yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi hukum yang bersifat preskriptif serta dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Konstitusional Negara dalam Menjamin Pendidikan Gratis pada Setiap Jenjang Pendidikan di Indonesia Berdasarkan UUD NRI 1945

Secara teoritis, tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin pendidikan gratis berhubungan erat dengan teori keadilan sosial, teori hak konstitusional, dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Melihat perspektif keadilan sosial, pendidikan gratis tidak sekadar dimaknai sebagai penghapusan pungutan, tetapi sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan kesempatan akibat perbedaan kondisi ekonomi, sehingga setiap warga negara memiliki peluang yang

[15] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2021).
[16] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020).
[17] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, diucapkan pada 27 Mei 2025.
[18] ANTARA News, "MK: Pendidikan Dasar Gratis di Negeri dan Swasta Diterapkan Bertahap," 27 Mei 2025, https://www.antaranews.com/berita/4861989/mk-pendidikan-dasar-gratis-di-negeri-dan-swasta-diterapkan-bertahap

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 367-379

adil dan setara dalam mengembangkan kapasitas diri. Relevansi ini sejalan dengan pemikiran keadilan distributif yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya dan kesempatan secara adil, serta pendekatan hak konstitusional yang menempatkan pendidikan sebagai hak yang menuntut tindakan nyata negara, bukan sekadar pengakuan normatif.[19] Secara konstitusional, Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD NRI 1945 menjadi dasar kewajiban negara untuk menjamin hak atas pendidikan, membiayai pendidikan dasar, dan memprioritaskan anggaran pendidikan.[20] Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa pendidikan dasar tanpa pungutan biaya pada sekolah yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat memperkuat prinsip bahwa akses pendidikan tidak boleh ditentukan semata-mata oleh kemampuan ekonomi keluarga.[21] Pendidikan gratis pada setiap jenjang merupakan arah kebijakan yang relevan dengan prinsip keadilan sosial dan *welfare state*, meskipun secara hukum positif kewajiban eksplisit pembiayaan tanpa pungutan berlaku bagi pendidikan dasar. Oleh karenanya, perluasan ke jenjang menengah dan tinggi memerlukan regulasi, skema pembiayaan, dan kebijakan negara yang konsisten serta berkelanjutan.[22]

Tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin pendidikan gratis harus dipahami melalui hubungan antara hak atas pendidikan, kewajiban pembiayaan negara, dan prinsip keadilan sosial. Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, sedangkan Pasal 31 ayat (2) secara tegas mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (3) mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, sementara Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.[23] Ketentuan tersebut menempatkan negara tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga penjamin terselenggaranya pendidikan melalui pengaturan, pembiayaan, dan pengawasan. Namun, perlu dibedakan antara hak konstitusional untuk memperoleh pendidikan pada seluruh jenjang dan kewajiban eksplisit negara untuk membiayai pendidikan dasar. Konstitusi menjamin hak atas pendidikan secara umum, tetapi tidak secara tegas menetapkan bahwa seluruh jenjang pendidikan harus sepenuhnya gratis.

Berdasarkan perspektif hukum tata negara, jaminan konstitusional tersebut mengharuskan negara mengambil tindakan nyata agar hak atas pendidikan dapat dinikmati secara efektif. Konstitusi merupakan landasan fundamental bagi penyelenggaraan kekuasaan negara sekaligus pedoman dalam mencapai tujuan bernegara.[24] Sementara itu, pendidikan merupakan hak konstitusional yang membutuhkan dukungan kebijakan dan tindakan negara agar dapat dipenuhi secara nyata.[25] Tanggung jawab negara tidak cukup dipenuhi melalui pembentukan peraturan atau pengalokasian anggaran secara formal, tetapi juga harus tercermin dalam tersedianya layanan pendidikan yang terjangkau, bermutu, dan dapat diakses secara adil oleh semua orang. Prinsip tersebut menuntut agar kebijakan pembiayaan pendidikan tidak menimbulkan diskriminasi berdasarkan latar belakang ekonomi maupun pilihan satuan pendidikan.

Penguatan terhadap kewajiban negara dalam menjamin pendidikan dasar terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 27 Mei 2025. Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut

[19] Agusweka Poltak Siregar dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Constitutional Educational Justice a Review on Education Budget: Nowadays Challenges," Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 13, no. 1 (2025).
[20] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1)–(4).
[21] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, diucapkan pada 27 Mei 2025; lihat juga ANTARA, "MK: Negara Harus Gratiskan Pendidikan Dasar di Sekolah Negeri/Swasta," 27 Mei 2025, https://www.antaranews.com/berita/4861657/mk-negara-harus-gratiskan-pendidikan-dasar-di-sekolah-negeri-swasta
[22] Fajrianto, Muhammad Rizqi, Dhien Favian Aryanda, dan Ahmad Dzaky Difari, "Reconstruction of Constitutional Responsibility in Financing Primary Education in Indonesia," Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial 6, no. 3 (2025), https://doi.org/10.36722/jaiss.v6i3.4775
[23] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1)–(4).
[24] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
[25] I Dewa Gede Palguna dan Bima Kumara Dwi Atmaja, "Konsepsi Pendidikan sebagai Hak Konstitusional," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 30, no. 2 (2023), https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 367-379

biaya, baik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.[26] Putusan tersebut mempertegas bahwa jaminan pendidikan dasar tanpa biaya tidak semestinya dibatasi hanya pada sekolah negeri. Artikel Fajrianto dan rekan-rekan pada 2025 turut mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap tanggung jawab konstitusional negara dalam pembiayaan pendidikan dasar.[27] Dengan demikian, status negeri atau swasta tidak menghilangkan kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, meskipun mekanisme pembiayaan dan pelaksanaannya tetap perlu diatur secara jelas.

Perkembangan tersebut juga menunjukkan bahwa kewajiban negara perlu dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan. Kewajiban pembiayaan tanpa pungutan pada jenjang pendidikan dasar memiliki landasan konstitusional dan diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, pada jenjang pendidikan menengah seperti SMA/SMK/MA/sederajat, negara tetap bertanggung jawab menjamin akses pendidikan berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945, tetapi tidak secara eksplisit mewajibkan pembiayaan penuh bagi seluruh peserta didik. Pendidikan menengah gratis dapat dikembangkan melalui kebijakan pemerintah pusat dan daerah, bantuan operasional, beasiswa, serta subsidi sesuai peraturan perundang-undangan dan kemampuan fiskal negara. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bantuan dan pembebasan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[28] Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara pada pendidikan tinggi diwujudkan melalui pengaturan, pendanaan, bantuan pendidikan, dan perluasan kesempatan belajar, tetapi tidak serta-merta seluruh biaya kuliah setiap mahasiswa wajib ditanggung negara.

Belum lama ini, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) pada 18 September 2026 menyatakan, “Biaya pendidikan SD, SMP, SMA, universitas harus gratis,” serta menyampaikan rencana mengadakan rapat terbatas untuk membahas pelaksanaannya.[29] Pernyataan tersebut menunjukkan arah kebijakan untuk memperluas akses pendidikan gratis pada satuan pendidikan negeri, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Secara konstitusional, gagasan tersebut berkaitan dengan kewajiban negara untuk menjamin hak atas pendidikan. Akan tetapi, pernyataan Presiden merupakan komitmen kebijakan yang belum menciptakan norma hukum baru. Realisasinya tetap memerlukan regulasi yang jelas, perencanaan anggaran, pembagian kewenangan, serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Komitmen tersebut ditindaklanjuti melalui rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 23 September 2026. Berdasarkan keterangan resmi pemerintah, pembahasan mencakup perluasan pendidikan gratis dan bermutu pada sekolah negeri mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah, serta rencana pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri.[30] Perkembangan ini memperlihatkan bahwa perluasan pendidikan gratis mulai dibahas sebagai agenda kebijakan yang memerlukan perencanaan lintas sektor. Namun, seringkali terdapat perbedaan antara komitmen politik, kebijakan administratif, dan kewajiban hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Atas dasar itulah, realisasi pendidikan gratis pada setiap jenjang harus memiliki dasar pengaturan, target penerima manfaat, sumber pembiayaan, dan mekanisme evaluasi yang jelas. Pernyataan Presiden relevan sebagai arah pengembangan kebijakan, tetapi tidak dapat dimaknai sebagai bukti bahwa kewajiban hukum untuk menggratiskan seluruh jenjang pendidikan berlaku secara menyeluruh.

Menilik aspek pembiayaan, kebijakan pendidikan gratis perlu mempertimbangkan keberlanjutan anggaran dan pemerataan kualitas layanan. Lebih lanjut, Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 mewajibkan prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD,

[26] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, diucapkan pada 27 Mei 2025.
[27] Fajrianto dkk., “Reconstruction of Constitutional Responsibility in Financing Primary Education in Indonesia,” Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial 6, no. 3 (2025), https://doi.org/10.36722/jaiss.v6i3.4775.
[28] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 76 dan Pasal 83.
[29] Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Presiden Prabowo: Biaya Pendidikan Negeri SD hingga Universitas Harus Gratis,” 18 September 2026, https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_biaya_pendidikan_negeri_sd_hingga_universitas_harus_gratis
[30] Sekretariat Presiden Republik Indonesia, “Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pendidikan Gratis dan Bermutu bagi Seluruh Anak Indonesia,” 23 September 2026, https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tegaskan-komitmen-pendidikan-gratis-dan-bermutu-bagi-seluruh-anak-indonesia/.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 367-379

tetapi pemenuhan persentase tersebut tidak sepenuhnya menjamin bahwa seluruh problematika pendidikan akan teratasi. Pemerintah tetap harus memastikan penggunaan anggaran secara efektif, distribusi tenaga pendidik yang merata, ketersediaan sarana pembelajaran, dan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Pelaksanaan pendidikan dasar gratis di sekolah negeri maupun swasta merupakan kewajiban yang dapat diterapkan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan negara.[31] Hal ini menunjukkan bahwasanya perluasan pendidikan gratis membutuhkan perencanaan fiskal yang terukur, tanpa mengurangi kewajiban negara untuk memenuhi jaminan pendidikan dasar sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kebijakan Pendidikan Gratis dalam Mendukung Pembangunan Manusia Berkelanjutan Melalui Penguatan Bela Negara dan Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Kebijakan pendidikan gratis memiliki relevansi strategis dengan pembangunan manusia berkelanjutan. Kenyataan ini bersesuaian dengan realitas bahwa pendidikan bukan hanya pelayanan publik, melainkan hak konstitusional sekaligus prasyarat bagi peningkatan kualitas hidup, pengurangan kemiskinan, dan kesetaraan sosial. Dalam perspektif teori keadilan sosial, akses pendidikan semestinya tidak ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga, melainkan dijamin melalui kebijakan yang memberi kesempatan nyata kepada setiap anak untuk berkembang. Sementara itu, pendekatan kapabilitas memandang pembangunan bukan sekadar peningkatan pendapatan, tetapi juga perluasan kemampuan manusia untuk memilih dan menjalani kehidupan yang bernilai. Berkaca pada hal tersebut, pendidikan gratis perlu mencakup bukan hanya pembebasan biaya sekolah, melainkan juga upaya mengurangi biaya tambahan seperti buku, seragam, transportasi, perangkat belajar, dan kebutuhan penunjang lainnya.[32] Dengan demikian, kebijakan pendidikan gratis bersifat penting bagi pemerataan akses dan peningkatan kualitas pembelajaran di Indonesia.[33]

Secara normatif, kebijakan tersebut berkaitan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta komitmen Indonesia terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), terutama tujuan keempat yang menjamin pendidikan inklusif, adil, dan berkualitas, serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat. Target utamanya menekankan penyelesaian pendidikan dasar dan menengah yang gratis, setara, serta berkualitas. Sementara itu, target lainnya menghendaki penghapusan kesenjangan akses pendidikan bagi kelompok-kelompok rentan.[34] Pendidikan gratis perlu dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif, di mana negara tidak cukup menyediakan sekolah formal, melainkan harus memastikan juga bahwa anak-anak dari keluarga miskin, masyarakat wilayah terpencil (khususnya daerah 3T), penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya benar-benar mengakses pendidikan. Kajian implementasi SDGs dalam pemenuhan hak pendidikan di Indonesia juga menegaskan hubungan antara jaminan konstitusional atas pendidikan dan pelaksanaan tujuan SDGs keempat dalam kebijakan nasional.[35]

Berdasarkan konteks pembangunan manusia berkelanjutan, pendidikan gratis juga memiliki hubungan dengan bela negara dalam dimensi nonmiliter. Bela negara tidak terbatas pada kesiapan menghadapi ancaman pertahanan dan keamanan, tetapi berkaitan pula dengan pembentukan warga negara yang berpengetahuan, bertanggung jawab, menghormati hukum, menjaga persatuan, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Pendidikan inklusif memberi ruang bagi peserta didik untuk memahami Pancasila, konstitusi, keberagaman, hak dan kewajiban warga negara, serta tanggung jawab masyarakat. Ditinjau dari sudut pandang hukum, hal ini selaras dengan kewajiban negara dalam menyelenggarakan pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan

[31] ANTARA News, "MK: Pendidikan Dasar Gratis di Negeri dan Swasta Diterapkan Bertahap," 27 Mei 2025, https://www.antaranews.com/berita/4861989/mk-pendidikan-dasar-gratis-di-negeri-dan-swasta-diterapkan-bertahap
[32] Siti Romlah, Ali Imron, Maisyaroh, Asep Sunandar, dan Zummy Anselmus Dami, "A Free Education Policy in Indonesia for Equitable Access and Improvement of the Quality of Learning," Cogent Education 10, no. 2 (2023), https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2245734
[33] *Ibid.*
[34] United Nations, "Goal 4: Ensure Inclusive and Equitable Quality Education and Promote Lifelong Learning Opportunities for All," Sustainable Development Goals, https://sdgs.un.org/goals/goal4.
[35] Florency Victoria Tulandi, "Implementasi Sustainable Development Goals dalam Pemenuhan Hak Pendidikan di Indonesia," Lex Privatum 14, no. 4 (2024), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/59007.

kecerdasan bangsa sebagaimana tercermin dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945.[36] Namun, pendidikan gratis tidak secara otomatis menghasilkan kesadaran bela negara. Hasil tersebut bergantung pada kualitas pembelajaran, keteladanan penyelenggara pendidikan, penguatan pendidikan kewarganegaraan, serta lingkungan pendidikan yang menghargai perbedaan sekaligus mencegah diskriminasi. Dengan demikian, kebijakan pendidikan gratis merupakan fondasi material agar pembentukan warga negara yang kompeten dan bertanggung jawab tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu yang memiliki kemampuan ekonomi/finansial.

Permasalahan mendasar yang dihadapi Indonesia adalah status pendidikan sebagai hak konstitusional belum sepenuhnya menghilangkan hambatan ekonomi. UNICEF Indonesia pada Agustus 2024 mengangkat kisah Sava, seorang anak berusia 16 tahun dari sebuah desa di Jawa Timur yang terpaksa berhenti sekolah karena keluarganya tidak sanggup menanggung biaya sekolah, buku, dan perlengkapan belajar. Ia kembali memperoleh kesempatan belajar melalui program pendidikan kesempatan kedua.[37] Kasus ini mencerminkan bahwa meskipun pendidikan formal dapat dinyatakan gratis, biaya tambahan tetap berpotensi menghalangi anak untuk melanjutkan pendidikan. Gambaran lebih luas terlihat dalam dokumen program UNICEF untuk Indonesia tahun 2025 yang memperkirakan sekitar 3,5 juta anak usia 7–18 tahun tidak bersekolah dan sekitar 95 persen di antaranya berada pada usia sekolah menengah.[38] Data tersebut perlu dibaca sebagai indikator bahwa persoalan akses tidak berhenti pada ketersediaan sekolah dasar, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pendidikan ketika kebutuhan biaya keluarga meningkat dan anak mulai menghadapi tekanan untuk bekerja atau membantu rumah tangga. Maka pendidikan gratis perlu dilengkapi dengan bantuan seperti beasiswa, perlengkapan sekolah, transportasi, pangan, dan jalur pendidikan nonformal.

Ditinjau dari kacamata hukum, pendidikan harus dapat dijangkau tanpa diskriminasi, layak dari sisi mutu, dan mampu menjawab kebutuhan peserta didik.[39] Prinsip tersebut sejalan dengan perkembangan hukum Indonesia, khususnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang memperkuat kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.[40] Putusan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa kewajiban negara tidak semestinya dibatasi oleh status sekolah negeri atau swasta ketika yang dipenuhi adalah hak atas pendidikan dasar. Meski demikian, penerapan pendidikan gratis tetap membutuhkan skema pembiayaan yang memadai, pembagian tanggung jawab antartingkat pemerintahan, dan pengawasan terhadap pungutan serta biaya tidak langsung. Tanpa adanya langkah tersebut, kebijakan pendidikan gratis berisiko hanya sebatas formalitas, tetapi belum efektif mengatasi ketimpangan akses secara substantif.

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis dapat diterapkan melalui desain hukum dan pembiayaan yang berbeda. Sebagai contoh negara Finlandia, di mana pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah pertama diberikan tanpa biaya; buku dan bahan ajar juga tersedia secara gratis, serta sistem pendidikan wajib berlangsung sampai dengan usia 18 tahun.[41] Pendekatan ini memperlihatkan bahwa penghapusan biaya pendidikan lebih efektif bilamana mencakup kebutuhan pembelajaran yang esensial, bukan hanya biaya pengajaran. Di sisi lain, negara Brasil menjamin pendidikan dasar wajib dan gratis bagi anak usia 4–17 tahun, serta mengatur perluasan pendidikan menengah gratis secara progresif. Konstitusinya juga mengakui pendidikan wajib dan gratis sebagai hak publik subjektif, sehingga kegagalan penyediaan pendidikan wajib dapat menimbulkan pertanggungjawaban pejabat yang berwenang.[42] Adapun Afrika Selatan menjamin hak atas pendidikan

[36] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (3).
[37] UNICEF Indonesia, "Cetak Biru untuk Mengembalikan Anak-Anak ke Sekolah di Indonesia," 23 Agustus 2024, https://www.unicef.org/indonesia/id/stories/cetak-biru-untuk-mengembalikan-anak-anak-ke-sekolah-di-indonesia.
[38] UNICEF, Country Programme Document: Indonesia, 2025, dokumen E/ICEF/2025/P/L.10, https://www.unicef.org/executiveboard/media/31556/file/2025-PL10-Indonesia-draft-CPD-EN-2025-06-09.pdf.
[39] Nita Cicilia Ganap, "Free Education Policy in Indonesia: Implementation Challenges and the Fulfillment of Citizens' Constitutional Rights," Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora 9, no. 4 (2025), https://doi.org/10.36526/santhet.v9i4.5780.
[40] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, diucapkan pada 27 Mei 2025; lihat juga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "MK: Negara Biayai Pendidikan Dasar di Sekolah/Madrasah Swasta Selama Memenuhi Syarat," https://www.mkri.id/berita/-23308.
[41] Finnish National Agency for Education, "Basic Information about Primary and Lower Secondary Education," diakses 23 Oktober 2026, https://www.oph.fi/en/education-and-qualifications/basic-information-about-primary-and-lower-secondary-education.
[42] Konstitusi Republik Federasi Brasil 1988, Pasal 208; Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Education in Brazil, 2021, https://www.oecd.org/en/publications/education-in-brazil_60a667f7-en/full-report/component-5.html.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 367-379

dasar dan mewajibkan negara menyediakan akses pendidikan lanjutan secara progresif melalui langkah-langkah yang wajar; pelaksanaannya, skema *no-fee schools* yang membebaskan biaya pendidikan pada sekolah-sekolah berdasarkan kriteria tertentu.[43]

Ketiga contoh perbandingan tersebut memberi pelajaran bahwasanya keberhasilan kebijakan pendidikan gratis bergantung pada kejelasan jaminan hukum, pembiayaan yang berkelanjutan, serta dukungan dalam mengatasi hambatan selain uang sekolah. Finlandia memperlihatkan cakupan bantuan yang meliputi bahan belajar, Brasil menegaskan hak atas pendidikan wajib dan gratis dalam konstitusi, sedangkan Afrika Selatan menggunakan skema pembebasan biaya yang diarahkan kepada sekolah berdasarkan kondisi sosial-ekonomi. Model-model tersebut tidak dapat disalin begitu saja karena terdapat perbedaan aspek kapasitas fiskal, tata kelola, dan kondisi sosial. Namun, Indonesia dapat mengambil prinsip yang relevan, yakni memperluas bantuan berdasarkan kebutuhan, memastikan biaya esensial tidak menjadi penghalang, dan membangun mekanisme akuntabilitas ketika hak pendidikan tidak terpenuhi.

Akses pendidikan gratis merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kualitas sumber daya manusia yang unggul hanya dapat dibangun apabila setiap anak memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi diri. Visi tersebut menuntut Indonesia agar tidak hanya meningkatkan daya saing ekonomi, tetapi juga mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta memperkuat kualitas hidup manusia secara berkelanjutan.[44] Pendidikan gratis berperan memutus rantai kemiskinan antargenerasi, memperluas mobilitas sosial, dan mempersiapkan generasi yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kajian mengenai pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 juga menempatkan pendidikan sebagai faktor strategis untuk memanfaatkan bonus demografi dan meningkatkan daya saing bangsa.[45] Keberhasilan kebijakan ini harus diukur bukan semata-mata dari dihapuskannya uang sekolah, melainkan juga berkurangnya angka putus sekolah, meningkatnya keberlanjutan pendidikan, meratanya kualitas pembelajaran, dan tersedianya dukungan bagi kelompok rentan. Tanpa akses yang terjangkau dan berkualitas, bonus demografi berisiko menjadi beban sosial. Sebaliknya, pendidikan gratis yang didukung pembiayaan memadai dan tata kelola akuntabel dapat menjadi investasi jangka panjang untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang produktif, berdaya saing, dan sejahtera.[46]

SIMPULAN

Tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin pendidikan gratis berlandaskan pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 UUD NRI 1945, yang menegaskan hak setiap warga negara atas pendidikan dan kewajiban negara dalam menyelenggarakan serta membiayai pendidikan. Kewajiban pembiayaan pendidikan dasar diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, yang mewajibkan pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat. Sementara itu, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi tetap menjadi bagian dari tanggung jawab negara untuk memperluas akses pendidikan, meskipun kewajiban konstitusional untuk membiayainya secara gratis bagi seluruh warga negara tidak dinyatakan secara eksplisit dengan cakupan yang sama. Dengan begitu, pendidikan gratis pada setiap jenjang perlu ditempatkan sebagai arah kebijakan konstitusional yang dilaksanakan secara bertahap, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui regulasi, pembiayaan yang memadai, serta pengawasan yang akuntabel.

Kebijakan pendidikan gratis merupakan instrumen strategis dalam mendukung pembangunan manusia berkelanjutan, memperkuat bela negara dalam dimensi nonmiliter, dan mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan keempat tentang pendidikan berkualitas yang inklusif

[43] Constitution of the Republic of South Africa, 1996, section 29; Department of Basic Education, Republic of South Africa, "School Fees and Exemption," diakses 23 Oktober 2026, https://www.education.gov.za/informationfor/parentsandguardians/schoolfees.aspx.
[44] Kementerian PPN/Bappenas, Menuju Indonesia Emas: Refleksi dan Visi Pembangunan 2005–2045 (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan LP3ES, 2023).
[45] Intan Jamilah, Gita Rahayu Agustina Simajuntak, dan Roberto Evanbert Ginting, "Pendidikan dan Pelatihan: Pengembangan Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045," Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial 5, no. 7 (2024).
[46] Kementerian PPN/Bappenas, "Bappenas Susun Pemetaan Kebutuhan SDM, Dorong Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul," 11 Desember 2024, https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/bappenas-susun-pemetaan-kebutuhan-sdm-dorong-pembangunan-sumber-daya-manusia-unggul-YtEn4

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 367-379

dan berkeadilan. Penghapusan biaya pendidikan, disertai bantuan terhadap biaya penunjang pembelajaran dapat mengurangi kesenjangan akses, mencegah anak putus sekolah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan membentuk warga negara yang cerdas serta bertanggung jawab. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwasanya efektivitas pendidikan gratis bergantung pada jaminan hukum yang jelas, pembiayaan publik berkelanjutan, dan dukungan nyata bagi kelompok rentan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti pada penghapusan pungutan, tetapi juga menjamin keberlanjutan pendidikan dan pemerataan kualitas pembelajaran sebagai investasi pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pelaksanaan tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin pendidikan gratis di Indonesia.

a. Pembentukan Regulasi Pelaksana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024

Pemerintah perlu segera menyusun regulasi pelaksana sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, khususnya mengenai mekanisme pembiayaan pendidikan dasar pada satuan pendidikan swasta. Pengaturan melalui Peraturan Pemerintah atau peraturan menteri yang sesuai dengan kewenangannya diperlukan untuk memperjelas pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber pendanaan, kriteria penerima bantuan, serta mekanisme pengawasan. Kepastian pengaturan tersebut penting agar pemenuhan hak atas pendidikan dasar tidak menimbulkan perbedaan perlakuan berdasarkan status satuan pendidikan maupun kemampuan ekonomi peserta didik.

b. Penataan Alokasi Anggaran Pendidikan Berbasis Keadilan dan Kebutuhan

Pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Pengalokasian anggaran sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pendidikan yang nyata, termasuk pembiayaan tidak langsung berupa buku, seragam, transportasi, dan perlengkapan pembelajaran. Prioritas pembiayaan perlu diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan agar kebijakan pendidikan gratis tidak hanya menghapus pungutan sekolah, tetapi juga mengurangi hambatan ekonomi yang membatasi akses pendidikan.

c. Pemerataan Mutu Pendidikan dan Penguatan Sarana Pembelajaran

Pelaksanaan pendidikan gratis perlu disertai pemerataan kualitas layanan pendidikan melalui distribusi tenaga pendidik yang proporsional, peningkatan kompetensi guru, serta penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran, termasuk infrastruktur digital. Perhatian khusus perlu diberikan kepada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas pendidikan. Upaya tersebut diperlukan agar perluasan akses pendidikan berjalan seiring dengan peningkatan mutu pembelajaran, sekaligus mendukung pencapaian SDGs tujuan keempat, penguatan kesadaran bela negara, dan pembangunan manusia berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

REFERENSI

Ameliya, T. M. (2025, July 2). Legislator usulkan tata ulang anggaran pendidikan untuk sekolah gratis. *ANTARA News*. https://www.antaranews.com/berita/4937805/legislator-usulkan-tata-ulang-anggaran-pendidikan-untuk-sekolah-gratis

ANTARA News. (2025a, May 27). MK: Negara harus gratiskan pendidikan dasar di sekolah negeri/swasta. https://www.antaranews.com/berita/4861657/mk-negara-harus-gratiskan-pendidikan-dasar-di-sekolah-negeri-swasta

ANTARA News. (2025b, May 27). MK: Pendidikan dasar gratis di negeri dan swasta diterapkan bertahap. https://www.antaranews.com/berita/4861989/mk-pendidikan-dasar-gratis-di-negeri-dan-swasta-diterapkan-bertahap

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik penunjang pendidikan 2024*.

Constitution of the Federative Republic of Brazil. (1988). Article 208.
Constitution of the Republic of South Africa. (1996). Section 29.
Department of Basic Education, Republic of South Africa. (2026). *School fees and exemption*. https://www.education.gov.za/informationfor/parentsandguardians/schoolfees.aspx
Fajrianto, M. R., Aryanda, D. F., & Difari, A. D. (2025). Reconstruction of constitutional responsibility in financing primary education in Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, 6*(3). https://doi.org/10.36722/jaiss.v6i3.4775
Finnish National Agency for Education. (2026). *Basic information about primary and lower secondary education*. https://www.oph.fi/en/education-and-qualifications/basic-information-about-primary-and-lower-secondary-education
Ganap, N. C. (2025). Free education policy in Indonesia: Implementation challenges and the fulfillment of citizens' constitutional rights. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora, 9*(4). https://doi.org/10.36526/santhet.v9i4.5780
Janati, F., & Damarjati, D. (2025, May 28). Kemendikdasmen bakal kaji dulu putusan MK soal sekolah swasta gratis. *Kompas.com*. https://nasional.kompas.com/read/2025/05/28/18400391/kemendikdasmen-bakal-kaji-dulu-putusan-mk-soal-sekolah-swasta-gratis
Jamilah, I., Simajuntak, G. R. A., & Ginting, R. E. (2024). Pendidikan dan pelatihan: Pengembangan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 5*(7).
Kementerian PPN/Bappenas. (2023). *Menuju Indonesia Emas: Refleksi dan visi pembangunan 2005–2045*. LP3ES.
Kementerian PPN/Bappenas. (2024, December 11). *Bappenas susun pemetaan kebutuhan SDM, dorong pembangunan sumber daya manusia unggul*. https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/bappenas-susun-pemetaan-kebutuhan-sdm-dorong-pembangunan-sumber-daya-manusia-unggul-YtEn4
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025a, May 27). *MK: Negara biayai pendidikan dasar di sekolah/madrasah swasta selama memenuhi syarat*. https://www.mkri.id/berita/-23308
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025b, May 27). *Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024*.
Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Education in Brazil*. https://www.oecd.org/en/publications/education-in-brazil_60a667f7-en/full-report/component-5.html
Palguna, I. D. G., & Atmaja, B. K. D. (2023). Konsepsi pendidikan sebagai hak konstitusional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 30*(2). https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6
Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.
Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)*.
Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.
Romlah, S., Imron, A., Maisyaroh, Sunandar, A., & Dami, Z. A. (2023). A free education policy in Indonesia for equitable access and improvement of the quality of learning. *Cogent Education, 10*(2). https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2245734
Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2026, September 18). *Presiden Prabowo: Biaya pendidikan negeri SD hingga universitas harus gratis*. https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_biaya_pendidikan_negeri_sd_hingga_universitas_harus_gratis

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 367-379

Sekretariat Presiden Republik Indonesia. (2026, September 23). *Presiden Prabowo tegaskan komitmen pendidikan gratis dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia*. https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-tegaskan-komitmen-pendidikan-gratis-dan-bermutu-bagi-seluruh-anak-indonesia/

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf.

Siregar, A. P., & Handayani, I. G. A. K. R. (2025). Constitutional educational justice a review on education budget: Nowadays challenges. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 13*(1).

Sjafrina, A. G. P. (2025, May 31). Pendidikan dasar bebas biaya. *Kompas.id*. https://www.kompas.id/artikel/pendidikan-dasar-bebas-biaya

Tulandi, F. V. (2024). Implementasi Sustainable Development Goals dalam pemenuhan hak pendidikan di Indonesia. *Lex Privatum, 14*(4). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/59007

UNICEF. (2025). *Country programme document: Indonesia* (E/ICEF/2025/P/L.10). https://www.unicef.org/executiveboard/media/31556/file/2025-PL10-Indonesia-draft-CPD-EN-2025-06-09.pdf

UNICEF Indonesia. (2024, August 23). *Cetak biru untuk mengembalikan anak-anak ke sekolah di Indonesia*. https://www.unicef.org/indonesia/id/stories/cetak-biru-untuk-mengembalikan-anak-anak-ke-sekolah-di-indonesia

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. https://sdgs.un.org/2030agenda

United Nations. (n.d.). *Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all*. Sustainable Development Goals. https://sdgs.un.org/goals/goal4

United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights. (1999). *General comment No. 13: The right to education (Article 13 of the Covenant)* (E/C.12/1999/10).